



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Dewan Komisaris BUMN
2. Dewan Pengawas BUMN
3. Direksi BUMN

**SURAT EDARAN**

**Nomor:** SE-9/MBU/08/2020

**TENTANG**

**STAF AHLI BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**A. UMUM**

Dalam rangka mendukung tugas Direksi, diperlukan Staf Ahli dalam memberikan masukan dan pertimbangan terhadap permasalahan di Perusahaan.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Direksi BUMN dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendasarkan pada hasil analisis yang spesifik dari pihak yang independen dan kompeten di bidangnya.

**C. RUANGLINGKUP**

Ruang lingkup kebijakan ini adalah penegasan atas kebijakan Menteri BUMN mengenai pengangkatan Staf Ahli bagi Direksi BUMN.

**D. DASARHUKUM**

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**E. ISI**

1. Direksi BUMN dapat mempekerjakan Staf Ahli yang diangkat oleh Direksi dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan. Selain Direksi BUMN dilarang mempekerjakan Staf Ahli.
2. Staf Ahli bertugas memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan strategis dan tugas lainnya di lingkungan Perusahaan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Direksi.
3. Penghasilan yang diterima Staf Ahli berupa honorarium yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan dibatasi sebesar-besarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan serta tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
4. Masa jabatan Staf Ahli paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 1 tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Staf Ahli tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai:
  - a. Staf Ahli di BUMN lainnya;
  - b. Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN;
  - c. Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN.
6. Direksi BUMN wajib menyampaikan usulan pengangkatan Staf Ahli secara tertulis kepada Kementerian BUMN c.q. Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi, guna mendapatkan persetujuan.
7. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Menteri BUMN Nomor S-375/MBU.Wk/2011 tanggal 5 Desember 2011 dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-04/MBU/09/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Larangan Mempekerjakan Staf Ahli, Staf Khusus, dan/atau Sejenisnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2020

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



  
**ERICK THOHIR**